

Anti Corruption And Legal Education For Student In SMP YLPI Pekanbaru

Pendidikan Anti Korupsi Dan Sadar Hukum Bagi Siswa Di SMP YLPI Pekanbaru

**Lidia Febrianti^{1*}, Erika Desvianti², Alvia Zurchaira³, Puti Mayang Seruni⁴,
Rosyidi Hamzah⁵**
Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}
febriantilidia15@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 28 Desember 2022, Diterima : 10 Januari 2022, Terbit: 27 Januari 2023

ABSTRACT

The corruption perception index (CPI) carried out in 2020 shows that Indonesia has experienced a decrease in its score, which means that the condition of corruption in Indonesia is getting worse. Anti-corruption education implemented from an early age is a long-term solution to reduce corruption in Indonesia. This anti-corruption education is discussed in Permendiknas Numbers 22 and 23 of 2006 concerning content standards and graduate competency standards for primary and secondary education. The regulation states that the development of anti-corruption attitudes and behavior is part of the "kewarganegaraan" curriculum. The purpose of this activity is to campaign for the anti-corruption movement in students and teach anti-corruption values such as honesty, discipline, hard work, responsibility and humility. This activity was held on Friday, September 2, 2022 at SMP YLPI Pekanbaru which was attended by around 120 students and several teachers. This activity was carried out by delivering material and followed by a question and answer session. the result of this activity is awareness for students and teachers about the importance of anti-corruption education and legal education which is instilled from an early age because it will affect the character of students when they grow up.

Keywords : *Anti-Corruption Education, Legal Education*

ABSTRAK

Survey indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor yang berarti kondisi korupsi di negara ini semakin buruk. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan sejak dini merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi ini dibahas dalam Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi pada siswa dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan rendah hati. Pengabdian ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 di SMP YLPI Pekanbaru yang diikuti sekitar 120 siswa dan beberapa guru. Pengabdian dilakukan dengan metode penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pengabdian memberikan hasil berupa kesadaran bagi siswa dan guru tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan sadar hukum yang ditanamkan sejak dini karena akan mempengaruhi karakter siswa-siswi saat beranjak dewasa.

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Sadar Hukum

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar bagi bangsa ini. Pada tahun 2020 berdasarkan survey indeks persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI), skor Indonesia mengalami penurunan menjadi 37 (Suyatmiko, 2020). Perlu diketahui bahwa skor 0 dalam CPI menunjukkan kondisi terkorup dan skor 100 menunjukkan kondisi bersih korupsi. Jadi, semakin rendah peringkatnya maka semakin tinggi angka korupsi di negara tersebut. Artinya disini Indonesia mengalami penurunan skor menandakan bahwa kondisi korupsi di negara ini semakin meraja-lela. Buruknya lagi, angka ini merupakan yang terburuk sejak delapan tahun

terakhir. Tak sampai disitu, tahun dimana survey dilaksanakan bertepatan dengan Pandemi Covid-19 yang memakan banyak korban nyawa dan perekonomian. Dalam musibah besar ini ternyata masih banyak piha-pihak yang mengambil keuntungan ditengah kegelapan yang melanda negara ini. Hal ini membuktikan bahwa semakin hari pelaku korupsi semakin kehilangan akal dan moral demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Beberapa pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi pada saat pandemi adalah Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek (Hakim, 2020). Kemudian korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada dinas pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara dan Sulawesi Utara yang merugikan negara sebesar 61 Milliar (Mandey, 2022). Lalu adapula dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua ASN di Kabupaten Indramayu yang melakukan korupsi pada pengadaan masker kain scuba pada tahun 2020 sehingga merugikan negara sebanyak 4,6 Milliar (Aditya, 2022).

Tindakan koruptif yang tidak memandang situasi ini tentunya menunjukkan bahwa pelaku korupsi cenderung tidak bermoral dan egois. Karakter rupanya merupakan salah satu aspek penting yang menentukan perilaku seseorang. Beberapa ciri karakter koruptif yakni perilaku suka berbohong atau tidak jujur, mau memang sendiri, menyontek, hingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Hubungan erat antara korupsi dan karakter dibuktikan oleh Hongkong. Pada pada tahun 1974 Hongkong adalah negara yang sangat korup, maka pada tahun 2009 dinobatkan sebagai peringkat 15 dari 158 negara terbersih dari korupsi (Montessori, 2012). Keberhasilan ini merupakan efek simultan dari upaya pemberantasan korupsi dari segala sisi termasuk pendidikan anti korupsi yang menyasar atau membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi disekolah sejak dini merupakan langkah strategis untuk pemberantasan korupsi dalam jangka panjang karena penanaman karakter yang akan lekat hingga anak menjadi dewasa.

Di Indonesia sendiri pendidikan anti korupsi ini dibahas dalam Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Namun, pembelajaran disini masih bersifat pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi itu sendiri (Montessori, 2012).

Permasalahan yang sama juga di temui di SMP YLPI Pekanbaru Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan dirasa para guru kurang mampu untuk membentuk karakteristik siswa sehingga terhindar dari perilaku curang dan koruptif. SMP YLPI Pekanbaru terletak di jalan Kharuddin Nasution KM. 11 Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah SMP YLPI Pekanbaru Sri Rama Yanti ditemukan permasalahan bahwasannya di SMP tersebut terdapat beberapa perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Tindakan tersebut dinilai mengarah kepada tindakan koruptif seperti menyontek saat ujian, menyuruh teman untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah, berbohong pada guru, dan ada pula yang manipulatif dengan menuduh temannya melakukan hal yang melanggar aturan sekolah. Tentunya tindakan ini tidak dilakukan oleh semua siswa. Namun, apabila terus dibiarkan pihak sekolah khawatir siswa lain akan turut melakukan hal yang sama dan menganggap hal tersebut normal. Pembiasaan ini juga yang menyebabkan korupsi semakin didepan di beberapa instansi pemerintahan. Tindakan koruptif dianggap sebagai tindakan yang wajar karena semua orang melakukan itu.

Permasalahan yang kedua berkaitan dengan yang pertama yakni para guru yang mulai kewalahan dalam menangani perilaku siswa serta kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Pendidikan antikorupsi yang diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan ternyata tidak cukup untuk membuat para siswa paham akibat besar dari tindakan koruptif yang mereka

lakukan. Pihak sekolah yang tidak teralu paham hukum juga kemudian khawatir akan dampak hukum yang akan diterima siswa jika nantinya perilaku ini terus dilakukan siswa. Oleh karena itu pihak sekolah menyambut baik kerja sama yang ditawarkan dalam pengabdian ini

2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap pembuatan materi, dan penyuluhan.

1. Tahapan pembuatan materi
 - a. Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang korupsi dan akibat hukumnya.
 - b. Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang anti korupsi.
 - c. Tim pengusul membuat video yang berisi infografis mengenai tindakan korupsi yang mudah dipahami oleh siswa serta langkah yang bisa mereka lakukan untuk menghindari hal tersebut.
 - d. Tim pengusul membuat poster berupa infografis mengenai tindakan anti korupsi.
2. Tahapan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022
 - a. Tim pengusul memberikan penyuluhan tentang korupsi dan akibat hukumnya yang disertai langsung dengan contoh-contoh nyata kasus yang terjadi.
 - b. Tim pengusul memberikan penyuluhan mengenai karakteristik tindakan koruptif yang apabila terbiasa dilakukan maka akan menimbulkan potensi melakukan korupsi di kemudian hari.
 - c. Tim pengusul memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai cara menangani siswa yang berperilaku koruptif.

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum yang bertemakan pendidikan anti korupsi dan sadar hukum bagi siswa di SMP YLPI Pekanbaru berjalan dengan lancar. Acara ini dapat berjalan dengan lancar dengan bantuan dari pihak SMP YLPI yang dengan antusias menyambut dan mempersiapkan kegiatan ini. Sebanyak kurang lebih 120 siswa SMP YLPI beserta guru-guru hadir dalam kegiatan ini. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Tim pengabdian merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau. Dalam kegiatan ini tim melaksanakan kegiatan pengabdian sebagai salah satu perwujudan dari Catur Darma Universitas Islam Riau yang terdiri dari pengajaran, penelitian, pengabdian dan dakwah islamiah. Materi yang disampaikan secara garis besar terbagi menjadi dua yakni materi mengenai pendidikan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi cenderung mengarahkan agar siswa menjadi pribadi yang tidak korup ketika kelak di masyarakat dan mengandaikan sistem sekolah sudah baik dan mampu memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai antikorupsi (Subkhan, 2020). Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan siswa dan mendorong agar kelak para siswa dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Kadir, 2018). Tim pengabdian menyampaikan pentingnya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini karena memiliki pengaruh terhadap karakter siswa yang bersangkutan apabila telah beranjak dewasa. Pendidikan anti korupsi di sekolah sejak dini merupakan langkah strategis untuk pemberantasan korupsi dalam jangka panjang karena penanaman karakter yang akan lekat hingga anak menjadi dewasa. mengenai pendidikan anti korupsi juga disampaikan bagaimana cara untuk mencegah siswa siswi untuk melakukan

tindakan koruptif. Tindakan koruptif yang dimaksud adalah menyontek, berbohong, mengambil yang bukan hak-nya dan lain sebagainya.

Materi yang kedua yang disampaikan adalah mengenai sadar hukum. Kata kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata “sadar” artinya tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan mengandung arti mengetahui dan mengerti tentang hukum (John Kenedi, 2015). Materi ini penting untuk disampaikan karena ada banyak potensi pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh siswa dan siswi tanpa disengaja. Terutama dengan aktifnya para siswa dan siswi di sosial media. Penggunaan sosial media yang tidak terkontrol membuat para siswa dan siswa menjadi lalai terutama dalam berkomentar sebab para siswa dan siswi berpikir sosial media adalah ranah yang bebas. Siswa dan siswa banyak yang tidak sadar akan potensi pelanggaran hukum yang mungkin mereka lakukan dalam bermedia sosial.

Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai dengan banyak contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sesi tanya jawab terdapat banyak pertanyaan dari para siswa-siswi dan guru-guru terkait dengan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian didapatkan kesimpulan bahwa para siswa-siswi dan guru-guru membutuhkan banyak informasi dan pembimbingan terkait dengan pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Pendidikan anti korupsi yang dibahas dalam Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tidak cukup untuk memberikan informasi dan petunjuk mengenai tindakan konkrit apa yang harus dilakukan sekolah dalam menanamkan karakter anti korupsi. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Namun, pembelajaran disini masih bersifat pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi itu sendiri. Informasi dan pembimbingan dari pihak-pihak tertentu akan membantu pelaksanaan pendidikan anti korupsi dan sadar hukum di SMP YLPI Pekanbaru. Dalam hal ini SMP YLPI dapat secara aktif untuk menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi riau serta dapat pula menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Pendidikan di Universitas Islam Riau.



Gambar 1. Pengabdian bersama dengan peserta pengabdian.



Gambar 2. Tim Pengabdian bersama dengan peserta pengabdian

4. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana di SMP YLPI telah membantu sekolah ini dalam memahami mengenai pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Materi-materi serta sesi tanya jawab yang difasilitasi oleh tim pengabdian telah membuka mata para siswa dan siswi serta guru-guru untuk lebih memperhatikan sikap dan perbuatan dalam berperilaku sehari-hari untuk menghindari perilaku koruptif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal kepada SMP YLPI Pekanbaru untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam rangka membina karakter siswa siswi. Pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan langkah strategis untuk pemberantasan korupsi dalam jangka panjang karena penanaman karakter yang akan lekat hingga siswa-siswi menjadi dewasa.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini dilakukan di SMP YLPI Pekanbaru dalam terselenggara dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada :

1. Universitas Islam Riau melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. SMP YLPI Pekanbaru yang telah menyediakan fasilitas tempat pengabdian.
3. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. K. W. (2022). Kasus Korupsi Dana Bantuan Covid-19 Rp 4,6 Miliar, 2 ASN di Indramayu Jadi Tersangka. *Kompas.Com*.
- Hakim, R. N. (2020). FOTO: Kenakan Rompi Oranye, Menteri Sosial Juliari Batubara Ditahan KPK. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/09273891/foto-kenakan-rompi-oranye-menteri-sosial-juliari-batubara-ditahan-kpk>
- John Kenedi. (2015). STudi Analisis Terhadap Nilainilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam. *Madania, Jurnal Kajian Islam*, 19(2), 205–216. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v19i2.33>
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>
- Mandey, S. M. (2022). 3 Tersangka Korupsi Dana Covid-19 Minut Rp 61 Miliar Diserahkan ke Kejati Sulut. *Kompas.Com*.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 293–301.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Suyatmiko, W. H. (2020). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi indonesia tahun 2020. *Integritas:Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>